

## **Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan**

**Fuad Nur<sup>1</sup>, Andi Bau Mallarangeng<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum, Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng, Sulawesi Selatan, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis :** Fuad Nur

**E-mail :** [fuadnur85@uho.ac.id](mailto:fuadnur85@uho.ac.id)

### **Abstrak**

*Naskah Akademik memiliki peran penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain penyusunan naskah akademik tersebut merupakan bentuk penelitian, juga sekaligus sebagai bentuk pengabdian yang diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Selanjutnya, Ranperda Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah disetujui, dilakukan penetapan, pengesahan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 9 dengan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.09.183.23. Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menekan tingkat kematian hewan ternak serta menaggulangi berbagai permasalahan berkaitan dengan pemeliharaan hewan ternak yang selama ini mengganggu kenyamanan, ketertiban, keamanan pengguna jalan dan gangguan lainnya dari hewan ternak di Kabupaten Wajo.*

**Kata Kunci** - Naskah Akademik, Peternakan, Hewan, Wajo

### **Abstract**

*Academic manuscripts have an important and strategic role in the formation of good laws and regulations, including in the Draft Regional Regulation of Wajo Regency concerning the Implementation of Livestock and Animal Health. In addition to the preparation of academic manuscripts, it is a form of research as well as a form of service that is expected to provide great benefits to the community. Furthermore, the Wajo Regency Ranperda concerning the Implementation of Livestock and Animal Health has been approved, determined, ratified, and promulgated in the Regional Gazette of Wajo Regency Year 2023 Number 9 with Regional Regulation Register Number Wajo Regency, South Sulawesi Province B.HK.09.183.23. The regional regulation is expected to increase productivity, reduce the mortality rate of livestock, and overcome various problems related to the maintenance of livestock that have disturbed the comfort, order, safety of road users, and other disturbances from livestock in Wajo Regency.*

**Keywords** - Academic Manuscript, Livestock, Animal, Wajo

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi pertanian dan peternakan yang besar dan beragam. Potensi pertanian dan peternakan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian negara dan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di antara bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah peternakan yang didapatkan dari pemanfaatan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan manusia. Terlebih lagi kegiatan peternakan di Indonesia sangat didukung dengan tanahnya yang subur, sehingga pakan ternak mudah diperoleh dari alam.

Subsektor peternakan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Di samping itu ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju masyarakat yang sejahtera.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, seiring semakin berkembangnya usaha peternakan sebagai konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan daging dalam negeri, begitu pula penyebaran penyakit hewan menular akibat lalu lintas hewan yang sulit dikendalikan, akhirnya Pemerintah Pusat saat ini telah beberapa kali mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru untuk memperbaiki kondisi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak.
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 Tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Acara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas berimplikasi terhadap dasar hukum dan substansi norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 5 tahun 1993 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat harmonisasi dan sinkronisasi aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan peternakan di Kabupaten Wajo, maka Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut atau menggantinya dengan Peraturan Daerah yang baru yang sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Penyusunan Peraturan Daerah harus didasarkan pula pada alasan rasional yang tepat agar peraturan ini dapat diimplementasikan di wilayah Kabupaten Wajo. Perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil kajian ini disusun dalam bentuk naskah akademik yang akan menjadi landasan ilmiah bagi pemangku kepentingan dalam menyusun peraturan daerah khususnya di Kabupaten Wajo.

Naskah Akademik memiliki peran penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk Peraturan Daerah karena dalam penyusunannya memuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Selain naskah akademik dirancang untuk mendukung penyelenggaraan penelitian, juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang secara real memberi manfaat dan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun permasalahan yang menjadi perhatian berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Wajo menghadapi permasalahan banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di tempat-tempat publik yang mengganggu kenyamanan, ketertiban, keamanan pengguna jalan, gangguan tanaman pangan, perkebunan serta tanaman pekarangan masyarakat.
- b. Masyarakat membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam upaya pemeliharaan hewan ternak yang intensif, berdaya guna dan berhasil guna yang dapat meningkatkan produksi dan menekan tingkat kematian hewan ternak.
- c. Kabupaten Wajo membutuhkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penertiban dan Kesehatan Hewan Ternak bersifat komprehensif, memenuhi syarat harmonisasi dan sinkronisasi dengan aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan peternakan hewan.
- d. Dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Penertiban dan Kesehatan Hewan Ternak maka diperlukan kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis dalam bentuk Naskah Akademik.
- e. Diperlukan rekomendasi hasil kajian yang mencakup sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengatasi permasalahan ternak.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dari permasalahan peternakan.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## **METODE**

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kab. Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai hasil penelitian dan juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang secara *real* memberi manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya di bidang hukum yang dilaksanakan pada April – Juli 2023. Pada pelaksanaannya, penyusunan naskah akademik menggunakan metode normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Selain itu, menggunakan metode empiris atau sosiologis yaitu dengan melakukan observasi mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Data non hukum yang perlu dikaji adalah data fisik Kabupaten Wajo, kondisi lingkungan, aktifitas masyarakat, dan data terkait lainnya. Selanjutnya dilakukan sosialisasi, FGD, harmonisasi, dan ekspose di DPRD Kabupaten Wajo guna mendapatkan masukan pada pengaturan dan materi muatan yang dalam rancangan peraturan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas 2.506,19 km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3° 39' → 4° 16' LS dan 119° 53' → 120° 27' BT. Dilihat dari Topografinya, Kabupaten Wajo terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan fotografi Sulawesi yang dibagi 3 (tiga) Zone Utara, Tengah dan Selatan, maka Kabupaten Wajo terletak pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat.

Selain itu posisi Kabupaten Wajo yang terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah perlintasan keluar masuknya hewan ternak dari kabupaten/kota sekitar ke Kabupaten Wajo. Terlebih lagi adanya peningkatan permintaan masyarakat terkait kebutuhan daging unggas, hewan ternak seperti sapi dan kambing terutama pada bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru menjadi peluang bisnis bagi para pedagang unggas dan hewan ternak musiman.

Masuknya hewan ternak yang dijual di wilayah Kabupaten Wajo selain memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, di sisi lain juga akan berdampak negatif kepada masyarakat jika setiap hewan ternak yang masuk dan diperjual belikan di wilayah Kabupaten Wajo membawa penyakit menular yang dapat berdampak pada produktifitas ternak yang ada dan dapat pula membahayakan masyarakat Kabupaten Wajo.

Secara umum terjadi peningkatan populasi ternak dari tahun ke tahun di 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo. Peningkatan tersebut mengindikasikan Kabupaten Wajo memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang cukup besar dari komoditi ternak tersebut. Tingginya populasi ternak merupakan salah satu indikator tingkat kemajuan keadaan peternakan di suatu wilayah. Banyaknya jumlah atau jenis populasi ternak di suatu wilayah menunjukkan keanekaragaman populasi ternak yang menjadi salah satu sumber ketersediaan protein hewani bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Wajo.

Olehnya itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas ternak setiap tahunnya, pemerintah dituntut untuk dapat memperkuat sistem pemeliharaan dan manajemen peternakan yang lebih baik. Seperti halnya meningkatkan kualitas pakan, bibit, kesehatan hewan, pengendalian pematangan betina produktif, pengolahan produk asal hewan dan manajemen usaha peternakan. Semua upaya tersebut tentu akan lebih efektif jika didukung dengan regulasi yang dapat memberi kepastian dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melalui suatu peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif.

Hal demikian karena adanya penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Naskah Akademik menjadi dokumen yang harus menyertai Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. Sasaran yang ingin diwujudkan;
3. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. Jangkauan dan arah pengaturan.

Adapun sistematika penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi:

A. Latar Belakang

Pada Latar Belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Identifikasi Masalah

Pada Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah, maka disusun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

D. Metode

Pada subbab metode dirumuskan metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian materi berupa:

A. Kajian Teoretis

Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) berupa Peraturan Daerah maka tidak bisa lepas dari teori sistem hukum perundang-undangan dan teori hirarki perundang-Undangan.

B. Kajian Asas Terkait Penyusunan Norma

Analisis terhadap asas pembentukan muatan Perda haruslah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan dan Implikasi yang Diharapkan pada Masyarakat.

Pada sub bab ini, dengan adanya Perda diharapkan adanya implikasi praktis dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kesadaran hukum, sikap aktif pemerintah Pemerintah Daerah, dan kesiapan pendanaan.

3. Bab III Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Hukum dan yang Terkait  
Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang harus diganti karena harus menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Pada bab ini membahas memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila.

B. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

C. Landasan yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum.

5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Pada bab ini, Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

6. Bab VI Penutup

Bab Penutup terdiri atas 2 sub bab yaitu, kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, penggunaan teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Program Legislasi Daerah.

7. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan jurnal hasil penelitian yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. Lampiran Rancangan Perda

Adapun ruang lingkup materi muatan meliputi ketentuan umum, dan materi yang akan diatur sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah, di antaranya adalah

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan dan Penertibannya.
  8. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
  9. Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
  10. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
  11. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
  12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
  13. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
  14. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
- B. Materi yang diatur meliputi:
1. Perencanaan  
Penyusunan rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  2. Peta Potensi Peternakan  
Peta potensi peternakan disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perencanaan.
  3. Sumber Daya
    - a. Penyediaan lahan peternakan yang memenuhi persyaratan teknis yang dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, penetapan kawasan dan lahan penggembalaan umum.
    - b. Memperhatikan ketersediaan air untuk kepentingan peternakan dan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
    - c. Penyelenggaraan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak berdasarkan sebaran asli geografis yang dapat berasal dari ternak introduksi.
  4. Peternakan
    - a. Pemerintah Daerah wajib menyediakan serta mengembangkan benih dan bibit dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat.
    - b. Kewajiban bagi setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan bagi ternak yang dipeliharanya. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan. Selain itu, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium pakan yang terakreditasi. Pemerintah Daerah juga menyediakan sumber daya manusia petugas pengawas mutu pakan.

- c. Pemerintah Daerah mendorong penggunaan alat dan mesin yang diproduksi oleh produsen lokal/produksi dalam negeri yang bersertifikat. Adanya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
  - d. Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan yang dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.
  - e. Panen, Pascapanen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan  
Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi dengan mengikuti syarat kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika dan estetika.
5. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
Upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
6. Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- a. Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
  - b. Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
  - c. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
  - b. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pemerintah daerah menyelenggarakan :
    - a) pendidikan dan pelatihan;
    - b) penyuluhan; dan/atau
    - c) pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Penelitian dan Pengembangan
- a. Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
  - b. Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah.
9. Penertiban  
Tindakan penertiban dilakukan terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi. Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban ditangkap dan dapat disita.
10. Pembiayaan  
Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jenis Pelayanan Publik

Jenis pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas dan swasta yang telah memperoleh izin meliputi:

- a. penerbitan Rekomendasi Teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penerbitan Rekomendasi Teknis pemasukan dan pengeluaran hewan/Benih Hewan;
- c. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- d. Inseminasi Buatan/Kawin Suntik;
- e. pemeriksaan kebuntingan;
- f. Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan;
- g. jasa Pasar Hewan;
- h. jasa rumah potong hewan;
- i. penyediaan ternak hasil produksi usaha daerah; dan
- j. sewa pemanfaatan kekayaan daerah.

#### 12. Sistem Informasi

Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi pusat data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dan data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

#### 13. Penyidikan

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan kewenangannya dengan tetap memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

#### 14. Ketentuan Pidana

- a. Usaha peternakan dan kesehatan hewan yang sudah memiliki izin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.
- b. Usaha peternakan dan kesehatan hewan yang belum memiliki izin atau tidak memenuhi persyaratan teknis wajib mengajukan ijin, mempunyai izin usaha, dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- c. Pemotongan hewan unggas komersial wajib dilakukan di RPH unggas paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- d. Pemotongan Hewan Ruminansia wajib dilakukan di RPH Ruminansia paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### 15. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha peternakan dan kesehatan hewan yang sudah memiliki ijin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya ijin dan yang belum memiliki ijin harus mengajukan ijin paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### 16. Ketentuan Penutup

- a) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- b) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 994 Nomor 7 SERI :B Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dalam perkembangannya, Ranperda Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah disetujui, dilakukan penetapan, pengesahan dan diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 9 dengan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.09.183.23



**Gambar 1.**

Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi ranperda



**Gambar 2.**

Pembahasan Ranperda Kab. Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

## **KESIMPULAN**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan landasan ilmiah bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sekaligus mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini. Pada perkembangannya, Ranperda Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah disetujui, dilakukan penetapan, pengesahan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 9 dengan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.09.183.23. Selanjutnya, dengan hadirnya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan menekan tingkat kematian hewan ternak serta menaggulangi berbagai permasalahan berkaitan dengan pemeliharaan hewan ternak yang selama ini mengganggu kenyamanan, ketertiban, keamanan pengguna jalan dan gangguan lainnya dari hewan ternak di Kabupaten Wajo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Zainal (2002). Penggemukan Sapi Potong, Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Damanik, P., Nugraha, S., Widyastuti, T. V., & Nur, F. (2024). Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Farida, Maria, I. S. (2007). Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
- HS. Natabaya (2008). Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta.
- Manan, Bagir (1999). Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia, Indo Hill, Jakarta.
- Masitah, Siti (2014). Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, (Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 No. 4 Desember 2014).
- Modeong, S., & Arif, Z, F. (2005). Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, PT. Perca, Jakarta.
- Nur, F., Sanib, S. S., Syata, W. M., Alfian, A., Matatula, C. A., & Hidin, F. (2023). Bersama Membangun Desa Melalui Kuliah Kerja Nyata di Desa Watiginanda Kabupaten Buton Selatan. *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 147-155.
- Rianto & Purbowati (2009). Panduan Lengkap Sapi Potong, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Soekartawi (2006). Analisis Usaha Tani. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharyanto (2007). Paper : Pengembangan Peternakan Integratif Berbasis Kewilayahan di Provinsi Bengkulu, Program Studi Produksi Ternak, Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).